



PUTUSAN
Nomor 1093 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi , bertempat tinggal di Jakarta Pusat.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

Termohon Kasasi , bertempat tinggal di Jakarta Pusat.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2003, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Jawi Weta, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor X dari daftar perkawinan menurut Stbld 1944 Nomor 75 di Surabaya;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:
 - Anak I, Laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2004;
 - Anak II, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2007;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sangat bahagia dan harmonis seperti yang diharapkan pasangan suami isteri pada umumnya dan hal tersebut sudah tentu sangat membahagiakan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam dan diantar oleh seorang laki-laki yang dikenal oleh Penggugat, pada hari Selsa tanggal 16 Oktober 2012 Tergugat pulang larut malam dan diantar oleh seorang laki-laki berdasarkan pengakuannya (bukti rekaman), Tergugat sering bertemu dan sering jalan bersama dengan laki-laki tersebut (pengakuan di rekaman jam 21.34 WIB) ternyata Tergugat sudah mempunyai pria idaman lain (PIL);
5. Bahwa selama berjalannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering sekali terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut sering pecah/ terjadi didepan kedua anak, orangtua Penggugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Tergugat sering sekali meminjam uang (berhutang), tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga sampai ada orang yang datang untuk menagih hutang kerumah yang pada saat itu bertemu dengan ibu dari Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sempat membawa anak-anak dan pembantunya untuk pergi ke Surabaya, akan tetapi didalam perjalanan anak-anak dan pembantunya menolak untuk ikut dan ingin kembali kerumah Penggugat lagi. Akhirnya Tergugat hanya membawa anak- anak ke Surabaya tanpa seijin Penggugat;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut Sarah (pembantu rumah tangga), menelpon Penggugat untuk memberitahukan bahwa anak-anak telah dibawa oleh Tergugat ke Surabaya;
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 pukul 19.30 WIB, Penggugat dengan Sarah (pembantu rumah tangga) berangkat ke Surabaya untuk menyusul anak-anak yang telah dibawa paksa oleh Tergugat;
10. Bahwa sesampainya Penggugat di Surabaya, dia langsung pergi ke kantor Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur (LPA Jatim) dan menjelaskan permasalahannya guna berkonsultasi masalah keluarganya. Kemudian dari pihak LPA Jatim menghubungi keluarga Tergugat, dan berbicara oleh orang tua dari Tergugat (Orang Tua Tergugat) yang membenarkan bahwa cucunya ada di tempat dia, dan dia bersedia akan datang ke LPA Jatim untuk mediasi, akan tetapi setelah ditunggu hingga sore hari Orang Tua Tergugat tidak jugadatang ke LPA Jatim tanpa keterangan yang pasti. Kemudian akhirnya pihak LPA Jatim mengeluarkan surat rekomendasi untuk Penggugat (Bukti Terlampir);
11. Bahwa akhirnya Penggugat memutuskan untuk bertemu kepada Rukun Tetangga (RT) dan Wukun Warga (RW) dimana Tergugat tinggal guna untuk berkoordinasi tentang masalahnya agar tidak terjadi kesalahpahaman kemudian pihak RT dan WE memanggil 2 saudara kandung Tergugat dan kedua orangtuanya guna menanyakan perihal masalah ini, akan tetapi menurut keterangan mereka anaka-anak tidak tinggal ditempat orang tua Tergugat (di Deles), kemudian Penggugat mencari tahu tentang keberadaan anaknya, pada akhirnya Penggugat mendapatkan informasi dari kakak ipar Tergugat bahwa anak-anak Penggugat saat ini sekolah di Sekolah Dasar

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Nasional Panjang Jiwo Permai di Rungkut Surabaya;

12. Setelah usaha yang dilakukan oleh Penggugat untuk mencari keberadaan anaknya tidak ada titik temu, maka Penggugat memutuskan untuk pulang kembali ke Jakarta;
13. Bahwa pada tanggal 10 November 2012 Penggugat menindaklanjuti laporan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Jakarta, kemudian KPAI mengeluarkan keterangan telah melapor (Bukti Terlampir);
14. Bahwa setelah kejadian ini akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan surat gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi itikad baik dari Tergugat untuk kembali menjalin rumah tangga yang baik dengan Penggugat;
15. Bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;
16. Bahwa akibatnya putusan perkawinan karena perceraian ialah Penggugat yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak tersebut hingga mereka dewasa;
17. Bahwa walaupun Penggugat sudah cukup menahan sabar untuk bertahan akan tetapi sulit untuk dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga yang sudah beda prinsip dan tidak ada lagi kecocokan satu sama lain, untuk Penggugat sudah mengajukan dan mohon kepada Tergugat untuk pisah baik-baik demi kelangsungan kehidupan dan kebaikan anak-anak dimasa depan;
18. Bahwa apabila hal demikian tetap dipertahankan, maka akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, dengan demikian sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai dalam rumah Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
19. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut maka Penggugat mohon agar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan didalam buku register yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di Gereja Kristen Jawi Weta, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor X dari daftar perkawinan menurut Stblf 1933 Nomor 75 di Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, Laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2004;
 - b. Anak II, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2007, dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan pembagian harta bersama (gono gini);
5. Memerintahkan para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan didalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonsensi akan mengajukan Rekonsensi (gugatan balik) terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dalam bagian kompensi mohon dipandang dikemukakan kembali sebagai satu kesatuan-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonsensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi menuntut adanya pembagian harta bersama/harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dimana masing-masing mendapat seperdua bagian dari total seluruh nilai harta bersama/harta gono gini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";
4. Bahwa selama perkawinan dalam perkara *a quo* telah diperoleh harta bersama sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) serta dengan segala perlengkapan atau perabotan didalamnya yang beralamat di Pejuang

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, pemegang hak tercatat atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

- b. 1 (satu) unit motor Honda atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- c. 1 (satu) unit motor Kanzen atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa terhadap harta bersama dimaksud angka (4) tersebut diatas mohon kiranya ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing pihak berhak mendapat seperdua bagian dari total seluruh nilai harta bersama/harta gono gini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) serta dengan segala perlengkapan atau perabotan di dalamnya yang beralamat di Pejuang Bekasi, pemegang hak tercatat atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 - b. 1 (satu) unit motor Honda atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - c. 1 (satu) unit motor Kanzen atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan pembagian harta bersama seperdua bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan seperdua bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 500/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 18 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 28 Juni 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan didalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 463/PDT/2013/PT.DKI tanggal 31 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 500/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 April 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pemanding pada tanggal 7 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Srt.Pdt.Kas/2014/PN.JKT.PST Jo. Nomor 500/PDT.G/2012/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 6 Maret 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 463/PDT/2013/PT.DKI, Tanggal 31 Oktober 2013 sebagai Pengadilan Ulangan, tidak melakukan pemeriksaan kembali secara keseluruhan atas Perkara *a quo* yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya yang terungkap dipersidangan serta tidak menyinggung dan mempertimbangkan sama sekali keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ semula Pembanding/Penggugat, yang mana Pengadilan Tinggi Jakarta hanya mengambil alih alasan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 3 alenia 2, 3, dan alenia 4 (mohon diperiksa). Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta sebagaimana terurai di atas, merupakan pertimbangan hukum yang sangat sumir dan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, sehingga menghasilkan putusan yang tidak berdasarkan kepada penerapan hukum yang sebenarnya/melanggar Peraturan Perundang-undangan;

Dalam Perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta adalah Pengadilan Tingkat Banding yang seharusnya dan berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan setiap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/ Penggugat dalam memori bandingnya;

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/SIP/1969, Tanggal 22 Juli 1970 menetapkan bahwa "Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup di pertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 698 K/SIP/1969, tanggal 18 Desember 1970 menetapkan bahwa "Setiap penolakan atas suatu Petitum harus disertai Pertimbangan Hukum mengapa di tolak";

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 903 K/SIP/1972, menetapkan bahwa “Putusan hukum memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/SIP/1975, tanggal 13 Juli 1976 menetapkan bahwa “Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terinci harus dibatalkan”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/SIP/1975, tanggal 30 November 1976, menetapkan bahwa “Dalam Peradilan Banding, Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus (mengadili) perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri”;

Dari uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Perkara *a quo* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, dengan mengadili sendiri;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Penggugat berpendapat *Judex Facti* Telah Salah Penerapan Hukumnya Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku dalam memutus perkara *a quo*.

Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat akan uraikan pada alasan-alasan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dalam memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 463/PDT/2013/PT.DKI, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Judex Facti tidak mendudukan penyelesaian perkara pada Proporsi Hukum yang sebenarnya atau bertentangan dengan Prinsip Hukum yang berlaku, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 3 alenia 2, 3 dan alenia 4 dalam Putusan Perkara Nomor 463/PDT/2013/PT.DKI, tanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati isi Memori Banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya”;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 500/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 April 2013, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding seperti disebutkan dalam Memori Bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh disetujui dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 500/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 April 2013 yang dimohonkan Banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang hal tersebut diatas sangat keliru karena tidak mempelajari dan meneliti semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan tidak mempelajari serta menelaah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-47, P-59, P-61, P-62, P-63, P-64, dan keterangan saksi-saksi Siti Nurchairani, Lucy Octavia Siregar, dan Dady;

Bahwa dari bukti-bukti tersebut, Pemohon Kasasi dalam kehidupan sehari-hari lebih dekat dan lebih memperhatikan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya lebih nyaman dan lebih dekat dalam perlindungan dan asuhan Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi mampu dan bertanggung jawab secara materiil dan imateril sebagai seorang ayah untuk memberikan banyak waktu, memenuhi dan mengurus anak-anaknya seperti, makan, kesehatan, pendidikan, rohani, dan rekreasi yang terjadi dapat di minimalisir oleh Pemohon Kasasi;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap biaya kehidupan dan biaya pendidikan anak-anak, sampai dengan sekarang Pemohon Kasasi masih bertanggung jawab. Selain itu juga Pemohon Kasasi sampai dengan sekarang lebih banyak waktu memperhatikan anak-anak, dengan banyak menjenguk anak-anak di Surabaya walaupun jauh jaraknya jauh dibandingkan dengan Termohon Kasasi yang tetap tinggal di Jakarta yang jarang menjenguk; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya;

- b. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti P-5, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-48, P-49, P-50, P-51, P-65, P-67, P-68, dan keterangan saksi-saksi Siti Nurchairani, Lucy Octavia Siregar, dan Dody;

Bahwa dari bukti-bukti tersebut, Termohon Kasasi yang sering pulang malam, hidup berpoya-poya, boros, mempunyai banyak hutang, mengambil anak-anak secara paksa dan meninggalkan anak-anak di Surabaya dibawah pengasuhan orang tua Termohon Kasasi yang sudah sepuh dan sakit-sakitan tanpa dibantu oleh pembantu rumah tangga sedangkan Termohon Kasasi tetap tinggal di Jakarta, dan perilaku negatif lainnya yang akan berdampak menyimpang (negatif) bagi perkembangan tumbuh anak, maka dapat dikatakan bahwa Termohon Kasasi tidak cakap sehingga tidak berhak atas hak perwalian anak. (vide KUHPerdata);

Bahwa selain itu juga, dengan diajukan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memanggil dan menanyakan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk menentukan mau tinggal sama Penggugat atau Tergugat ? sehingga dalam mengambil Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim dapat menentukan Hak Pengasuhan Anak jatuh pada siapa yang berhak (hal tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memanggil dan menanyakan kepada anak-anak untuk menentukan Perwalian jatuh kepada Penggugat atau Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga lebih tepat kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Ibunya (Tergugat), lagipula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat memiliki perilaku menyimpang sehingga akan membawa dampak negatif terhadap kejiwaan kedua anak tersebut;

Bahwa Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri apabila pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi dianggap telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Bob Parlindungan Y.S, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Pemohon Kasasi** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,

ttd./.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.